



## **SKRIPSI**

# **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP AYAH TIRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PADA PENYANDANG DISABILITAS DI KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN BATANGHARI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**ANISA KURNIANTI**

**1900874201002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
2022/2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Nama Mahasiswa : ANISA KURNIANTI**

**N I M : 1900874201002**

**Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1**

**Bagian Kekhususan : Hukum Pidana**

**Judul Skripsi:**

**Tinjauan Kriminologis Terhadap Ayah Tiri Yang Melakukan Tindak Pidana  
Pemeriksaan Pada Penyandang Disabilitas Di Kepolisian Resor Kabupaten  
Batanghari**


**Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Pengujii**

**Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

**Jambi, Agustus 2023**

**Menyetujui:**

**- Pembimbing Pertama,**



**H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.**

**Pembimbing Kedua,**



**Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H.**

**Ketua Bagian Hukum Pidana,**



**Dedy Syaputra, S.H., M.H.**

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : Anisa Kurnianti  
NIM : 1900874201002  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi :

Tinjauan Kriminologis Terhadap Ayah tiri Yang melakukan Tindak Pidana  
pemerksaan Pada Penyandang Disabilitas Di Kepolisian Resor Kabupaten  
Batanghari

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Senin Tanggal 7 Agustus 2023 Pukul 08.00-09.30WIB  
Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama



(H. Abdul Hariss, S.H. M.Hum)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Saputra, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua



(Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H)

Jambi, Agustus 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**



**N a m a** : Anisa Kurnianti  
**NIM** : 1900874201002  
**Program Studi / Strata** : Ilmu Hukum / S1  
**Bagian Kekhususan** : Hukum Pidana

**Judul Skripsi :**


**Tinjauan Kriminologis Terhadap Ayah tiri Yang melakukan Tindak Pidana pemerkosaan Pada Penyandang Disabilitas Di Kepolisian Resor Kabupaten Batanghari**

**Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Senin Tanggal 7 Agustus 2023 Pukul 08.00 – 09.30WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Dedy Saputra, S.H., M.H.</b>	<b>Ketua</b>	
<b>Islah, S.H., M.H.</b>	<b>Penguji Utama</b>	
<b>H. Abdul Hariss, S.H. M.Hum.</b>	<b>Penguji Anggota</b>	
<b>Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H.</b>	<b>Penguji Anggota</b>	

**Jambi, Agustus 2023  
Ketua Prodi Ilmu Hukum**

  
**(Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum)**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anisa Kurnianti  
NIM : 1900874201002  
Tempat tanggal lahir : Jambi, 8 Januari 2002  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Ayah tiri Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Penyandang Disabilitas Di Kepolisian Resor Kabupaten Batanghari

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agustus 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Anisa Kurnianti)

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb*

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T karena Berkat Rahmat dan Karunia-Nya Peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ***“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP AYAH TIRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PADA PENYANDANG DISABILITAS DI KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN BATANGHARI”***

dapat diselesaikan. Sholawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Pada penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu baik materil maupun moril dari berbagai pihak. Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herry, S.E., M.BA., Pejabat Rektor Universitas Batanghari yang telah memberikan kesempatan penulis untuk berkuliah di Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari dan Pembimbing Akademik.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.

5. Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum., pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H., pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
7. Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selama ini membantu penulis dalam perkuliahan.
8. Kedua orang tua saya Bapak Diding Sujadi dan Ibu tercinta Mimin Aminah, serta Sudara saya Yudha Nugraha, S.H., Yosi Restiani, Septiano Direja yang selalu memberikan doa, dukungan, perhatian dan cinta kasih sayangnya untuk penulis.
9. Putri Srikandi, Faneza Safitri yang telah menjadi support sistem penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses perkuliahan dan pengerjaan tugas akhir ini.
10. Untuk teman-teman seangkatan 2019 Program Studi Ilmu Hukum.  
Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta bimbingan dan motivasi yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

*Wassalamualaikum wr.wb*

Jambi, Agustus 2023

Anisa Kurnianti

## ABSTRAK


Tindak pidana perkosaan sebagaimana diketahui merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk kasus tindak pidana pemerkosaan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu 13 kasus. Dengan telah terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang terus meningkat perlu untuk mengetahui faktor penyebabnya serta upaya penanggulangan yang diberikan Kepolisian Resor Batanghari. Tipe penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal) sehingga sumber datanya berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Teknik penarikan sampelnya yaitu Purpose sampling dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen serta analisis data yaitu analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap penyandang disabilitas yaitu faktor lingkungan keluarga, faktor hawa nafsu dan gangguan psikologis. Serta upaya penanggulangan terhadap korban yaitu korban di damping oleh psikolog, dititipkan ke Yayasan Aliyah Tama, dan dalam hal perawatan, persalinan anak di tanggung oleh negara melalui Yayasan. Dan upaya penanggulangan terhadap pelaku yaitu melakukan tuntutan yang berat kepada pelaku sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan serta solusinya adalah Kepolisian Resor Batanghari akan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mengawasi serta menjaga keluarganya dari kejahatan tindak pidana pemerkosaan.

Kata Kunci : Kriminologi, Tindak Pidana Pemerkosaan, Penyandang Disabilitas.

## **ABSTRACT**

*The crime of rape as known is an act that violates social norms, namely decency, religion and decency and human rights. The number of rape cases in 2021 has increased, namely 13 cases. With the increasing occurrence of the crime of rape, it is necessary to know the factors that cause it and the countermeasures given by the Batanghari Resort Police. This type of research is empirical juridical research using a socio-legal research approach so that the data sources are field research and library research. The sampling technique is Purpose sampling using data collection techniques, namely interviews and document studies and data analysis, namely qualitative analysis. The results of this study are to find out that the factors causing the crime of rape committed by stepfather against people with disabilities are family environment factors, lust factors and psychological disorders. As well as countermeasures against victims, namely victims assisted by psychologists, entrusted to the Aliyah Tama Foundation, and in terms of care, childbirth is borne by the state through the Foundation. And countermeasures against the perpetrators, namely making severe demands on the perpetrators in accordance with the Law on Violent Crimes and the solution is that the Batanghari Resort Police will provide an appeal to the public to supervise and protect their families from the crime of rape.*

*Keywords: Criminology, Rape Crime, Persons With Disabilities.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian dan tujuan Penulisan .....	9
D. Kerangka Konseptual .....	10
E. Landasan Teori.....	12
F. Metodologi Penelitian .....	18
G. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYANDANG DISABILITAS</b>	
A. Pengertian Penyandang Disabilitas .....	24
B. Ciri-Ciri Penyandang Disabilitas .....	29
C. Jenis-Jenis Disabilitas .....	32

D.	Dasar Hukum Penyandang Disabilitas .....	36
----	--	----

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA**

#### **PEMERKOSAAN**

A.	Pengertian Tindak Pidana Pemerkosan .....	39
B.	Jenis atau Kategori Bentuk Pemerkosan .....	47
C.	Unsur-Unsur Pemerkosaan.....	51
D.	Dasar Hukum Pemerkosaan .....	55

### **BAB IV TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP AYAH TIRI**

#### **YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PADA PENYANDANG DISABILITAS DI KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN BATANGHARI**

A.	Faktor Penyebab Terjadinya Ayah Tiri Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Penyandang Disabilitas Di Kepolisian Resor Kabupaten Batanghari.....	57
B.	Upaya Penanggulangan tindak pidana kasus ayah tiri yang melakukan tindak pidana pemerkosaan pada penyandang disabilitas di kepolisian Resor Kabupaten Batanghari .....	62

### **BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan.....	71
B.	Saran .....	71

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial (*homo socius*). Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat.<sup>1</sup> Dalam menjalani hidup tersebut, manusia memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. Dalam rangka memenuhi kepentingan dan kebutuhan tersebut, kadang terjadi benturan atau pertentangan kepentingan antar individu satu dengan individu yang lainnya.

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aturan hukum menyentuh seluruh kalangan baik masyarakat dewasa maupun anak-anak.

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak. Seringkali kita dihadapkan dengan permasalahan penanganan anak yang menjadi korban

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hal. 1.

tindak pidana. Upaya perlindungan terhadap anak dari sasaran objek tindak pidana telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia internasional.

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan kebutuhan pokok atau *primary need*, yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang.<sup>2</sup>

Mengatur kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran ketertiban umum. Untuk mewujudkan masyarakat damai, tenteram, dan aman, maka kehidupan mereka perlu diatur dengan sebaik-baiknya.<sup>3</sup> Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial yang mengikuti perkembangan zaman sehingga bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi bervariasi seperti penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, korupsi dan bentuk kejahatan lainnya. Peningkatan kejahatan tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial yang mendorongnya.

Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial yang mengikuti perkembangan zaman sehingga bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi bervariasi seperti penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan,

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 67.

<sup>3</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hal. 209.

korupsi dan bentuk kejahatan lainnya. Peningkatan kejahatan tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial yang mendorongnya.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan ditengah masyarakat. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat yaitu tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan yang dengan mana korban dari tindak pidana tersebut adalah perempuan.<sup>4</sup>

Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dalam kategori kesusilaan. Kejahatan terhadap perkosaan bisa dilihat dalam Buku II KUHP. Berkaitan dengan hal tersebut, kajian ini menyoroti dua isu:

1. perlindungan hukum terhadap perempuan korban pemerkosaan menurut perspektif hukum perempuan dan
2. sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan metode empiris dikarenakan terdapatnya norma yang kosong.

Perkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

---

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, Hal. 11.

(KUHP). Di dalam KUHP sendiri tindak pidana kesusilaan dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288 KUHP.
- b. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296 KUHP.

Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap seksual yang umumnya terjadi pada perempuan yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku dan banyak sekali kasus pemeriksaan tersebut terjadi dimasyarakat. Pemeriksaan merupakan kegiatan terhadap kesusilaan yang tercantum dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, sehingga demikian rupa ia tidak melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan perbuatan itu”

Tindak pidana perkosaan terhadap anak sebagaimana diketahui merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya terhadap perempuan. Korban pemeriksaan anak, yang notabene secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti wanita remaja dan dewasa juga akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya.

Perkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhannya.

Tindak pidana perkosaan terhadap sebagaimana diketahui merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya terhadap perempuan. Kita tahu bahwa kehormatan perempuan harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dalam artikel 2 bila ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan dan perkosaan diinterpretasikan sebagai tindakan terlarang Korban pemerkosaan, yang notabene secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti wanita remaja dan dewasa juga akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya.

Selain itu, pemerkosaan merupakan kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma terhadap korbannya baik secara fisik maupun psikis dan tindak pidana pemerkosaan ini merupakan persoalan yang membebani Negara. Kasus pemerkosaan terhadap anak modus operasinya beraneka ragam, ada yang menggunakan cara membujuk korban atau dengan sengaja memaksa korban dengan bentuk ancaman untuk melakukan persetubuhan.

Hakikatnya setiap manusia yang lahir ke dunia dengan keadaan fitrahnya masing-masing dengan segala kekurangan maupun kelebihan. Setiap manusia yang lahir dengan kekurangan telah dilindungi oleh undang-undang

karena Indonesia merupakan negara hukum. Tindak pidana pemerkosaan tidak hanya berdampak terhadap fisik seseorang tetapi juga berdampak pada kondisi psikis seseorang begitupula jika yang menjadi korbannya adalah wanita penyandang disabilitas.

Banyak kasus pemerkosaan tidak lagi mengenal kondisi korban dari anak-anak normal hingga penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan sebagai penyandang disabilitas sebagai:

Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk beradaptasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan hak.<sup>5</sup>

Dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak antara lain lumpuh layu atau kaku, paraplegi, *cerebral palsy* (CP), akibat amputasi, stroke, kusta, dan lain-lain. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh kelainan bawaan. Pada penyandang disabilitas fisik terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota gerak atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot, sendi, maupun syaraf-syarafnya.<sup>6</sup>

Kaum disabilitas sering menjadi korban tindak pidana, bahkan pelaku tindak pidana tersebut merupakan orang-orang terdekat saja. Pelaku datang dari lingkungan sekitar korban. Mulai dari kenalan, rekan, tetangga, saudara, ayah, hingga kakek. Kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan. Mereka

---

<sup>5</sup> Dini Widnarsih, “Penyandang Disabilitas di Indonesia : Perkembangan Istilah Dan Definisi” Jurnal Ilmu Kesehatan Sosial, Vol 2, No. 2 Depok 2019, Hal. 12.

<sup>6</sup> <https://dinkes.jogjapro.go.id/> ( di akses pada 18 Januari 2023 )

berpendapat bahwa perempuan difabel memiliki kelemahan dalam hal fisik sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Kebanyakan dari mereka mendapat tindakan diskriminasi dan pelecehan seksual hingga pemerkosaan. Banyak dari mereka menjadi korban pemerosaan oleh orang terdekat bahkan keluarga mereka sendiri dengan keterbatasan mental dan fisik mereka dengan mudahnya perempuan banyak menjadi korban.

Meskipun telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tidak semata-mata mengurangi dampak terhadap berkurangnya kejahatan terhadap para penyandang disabilitas, justru malah semakin banyak kejahatan terhadap penyandang disabilitas

Adapun data sementara tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Batanghari yaitu pada tahun 2020 terdapat 14 kasus 2 diantaranya kasus *incest* atau hubungan sumbang antara ayah dan anak, 2021 terdapat 10 kasus, 1 diantaranya kasus *incest*, dan pada 2022 per bulan agustus terdapat 13 kasus 3 diantaranya kasus *incest*.

Kejahatan terhadap penyandang disabilitas akhir-akhir ini terjadi kembali perbuatan yang tidak senonoh kepada seorang anak yang penyandang disabilitas fisik tersebut pun timbul di Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari yaitu menimpa VA (27) dimana pelaku tindak pidana tersebut dilakukan oleh ayah tirinya berinisial TU (41), adapun terjadinya sekitar bulan Oktober/November pada saat ibu korban yang berinisial S sedang bekerja sebagai instruktur senam, seperti biasa pelaku menjaga serta merawat korban dirumah dengan keadaan korban tak berdaya

dikarenakan korban mengalami disabilitas fisik, yang membuat korban hanya berbaring dan harus bergantung oleh orang ditambah lagi keadaan tempat tinggal korban yang memiliki jumlah ruangan yang tidak memiliki pembatas sehingga aktivitas sehari-hari korban terlihat jelas oleh pelaku, sebagai contoh pada saat korban tidur secara tidak sengaja pelaku melihat tubuh korban dengan jelas, dan pada saat pelaku menjaga atau merawat korban yang menimbulkan hasrat birahinya muncul karena adanya kesempatan hanya berdua di rumah, terlebih lagi korban merupakan anak tiri yang tidak memiliki hubungan darah hal ini lah yang menimbulkan pelaku tidak berpikir Panjang lagi saat melakukan perbuatan tersebut. Menurut pengakuan Ipda Ferdinan Ginting Pelaku juga mengalami gangguan psikologis yang di alami pelaku, yaitu orang yang pikirannya selalu berorientasi ke arah seks.

Ini merupakan hal yang ironis karena seorang ayah seharusnya memberikan perlindungan terhadap anaknya seperti yang seharusnya, namun apa yang terjadi pada anak tirinya tersebut bukannya diberikan perlindungan tetapi di perlakukan secara tidak pantas.

Dari hal tersebut pelaku diduga telah melakukan tindak pidana menyetubuhi seseorang perempuan penyandang disabilitas dan atau melakukan pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Huruf B Jo Pasal 15 Huruf (a) dan (h) UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pidana Kekerasan Seksual dan Atau 285 KUHPidana dengan ancaman pidana 15 tahun dan dilakukan kepada penyandang disabilitas ditambah 5 tahun penjara jadi pelaku dikenai ancaman pidana 20 tahun penjara.

Berdasarkan kasus diatas menimbulkan keinginan terhadap penulis untuk mengkaji faktor penyebab serta upaya penanggulangan terjadinya pemerkosaan ayah tiri terhadap penyandang disabilitas, yang kemudian penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul:

*“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP AYAH TIRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PADA PENYANDANG DISABILITAS DI KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN BATANGHARI”*

## **B. Perumusan masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis uraikan, adapun permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini yaitu:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya ayah tiri yang melakukan tindak pidana pemerkosaan pada penyandang disabilitas di Kepolisian Resor Kabupaten Batanghari?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kasus ayah tiri yang melakukan tindak pidana pemerkosaan pada penyandang disabilitas di Kepolisian Resor Kabupaten Batanghari?

## **C. Tujuan Penelitian dan penulisan**

Adapun tujuan penelitian dan tujuan penulisan penelitian ini yaitu :

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui apakah faktor penyebab ayah tiri yang melakukan tindak pidana pemerkosaan pada penyandang disabilitas di Kepolisian Resor Kabupaten Batanghari.

- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana ayah tiri yang melakukan tindak pidana pemerkosaan pada penyandang disabilitas di Kepolisian Resor Kabupaten Batanghari.

## 2. Tujuan penulisan

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi guna meraih gelar Sarjana Hukum.
- b. Dengan penulisan skripsi ini akan menambah wawasan penulis dalam bidang teori ilmu hukum umumnya serta dalam prakteknya khususnya mengenai tinjauan kriminologis terhadap ayah tiri yang melakukan tindak pidana pemerkosaan pada penyandang disabilitas di Kepolisian Resor Kabupaten Batanghari.

## D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini bertujuan untuk menjelaskan judul skripsi tersebut. Jadi, dalam kerangka konseptual ini penulis menjelaskan satu persatu judul makalahnya. Adapun batasan istilah yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya diuraikan sebagai berikut:

### 1. Tinjauan kriminologis

Selanjutnya Moeljatno berpendapat bahwa Kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (*milieu*) baik keadaan sosiologis maupun ekonomi ataukah ada sebab-sebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka

disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan- tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya.<sup>7</sup>

## 2. Ayah Tiri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Ayah tiri merupakan laki-laki (bukan ayah kandung) yang kawin dengan ibu kandung seorang anak. Ayah tiri merupakan laki-laki (bukan ayah kandung) yang menikah dengan ibu kandung seorang anak. Bila kita suatu keluarga ada unsur ketirian. Anak bersikap memusuhi, menjauhi, dan mencurigai. Anak itu tidak rela bahwa kedudukan ibunya itu tidak ada seorangpun yang menggantikan, hingga ia mendapatkan kasih sayang dari ayahnya mendengar kata tiri, kita akan selalu membayangkan adanya kekejaman sekalipun itu tidak selau benar. Sering juga kita melihat adanya kehidupan yang cukup baik sekalipun dalam.<sup>8</sup>

## 3. Tindak pidana

Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 14.

<sup>8</sup> Ria Andriana, *Penerimaan Diri Remaja Yang Memiliki Ayah Tiri dan Ibu Tiri Di Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu* (Skripsi Sarjana Sosial Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020), Hal 32.

adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut jus poenale. Hukum pidana tersebut mencakup.<sup>9</sup>

#### 4. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.<sup>10</sup>

#### 5. Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

#### 6. Kepolisian Resor (POLRES)

Pengertian kepolisian terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi bahwa kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>9</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hal. 1.

<sup>10</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal. 41.

Kemudian daerah hukum kepolisian dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain :

1. Daerah hukum Kepolisian Markas Besar (Mabes), untuk wilayah Negara Republik Indonesia.
  2. Daerah hukum Kepolisian Daerah (Polda), untuk wilayah propinsi.
  3. Daerah hukum Kepolisian Resort (Polres), untuk wilayah kabupaten/kota.
  4. Daerah hukum Kepolisian Sektor (Polsek), untuk wilayah kecamatan.
7. Kabupaten Batanghari

Kabupaten Batanghari adalah salah satu kabupaten di anggota timur Provinsi Jambi, Indonesia. Ibu kotanya ialah Muara Bulian.<sup>11</sup>

#### **E. Landasan Teori**

Landasan teori merupakan penggunaan teori-teori yang menjadi dasar analisis setiap permasalahan. Sehubungan dengan penelitian diatas maka penulis menuangkan landasan teoritis yang relevan dengan penelitian di atas yaitu Teori Kriminologi.

#### ***Teori Kriminologi***

---

<sup>11</sup> <https://Batanghari.kemenag.go.id/> ( di akses pada 27 November 2022)

Kriminologi berasal dari bahasa latin, yaitu *crimen* dan *logos*. *Crimen* berarti kejahatan, sementara *logos* berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan, atau lebih tepatnya kriminologi mempelajari segala aspek tentang kejahatan. Kata “kriminologi” pertama kali digunakan oleh antropolog Perancis bernama Paul Topinard (1830-1911) yang meneliti dengan pendekatan antropologi fisik bagaimana bentuk tubuh mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat.<sup>12</sup>

Pertama kali istilah kriminologi digunakan oleh Raffaele Garofalo pada tahun 1885 dengan nama *Criminologia*. Sekitar waktu yang sama, antropolog Perancis Paul Topinard juga menggunakan istilah Perancis *Criminologie* untuk maksud yang sama dengan Garofalo. Kriminologi berasal dari bahasa latin *crimen*; dan Yunani-*logia* yang menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi.<sup>13</sup>

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui

---

<sup>12</sup> <https://Criminology.Fisip.Ui.Ac.I> (Di Akses Pada 27 November 2022)

<sup>13</sup> Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, Hal. 1.

sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.<sup>14</sup>

Cakupan studi kriminologi yang begitu luas dan beragam, menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian *Interdisipliner* terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari diri individu maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi; termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah (*include* kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum). Bahkan kriminologi juga mengkaji upaya kejahatan baik formal maupun informal, baik reaksi pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan.<sup>15</sup>

Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, kriminologi mempelajari penology dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitif secara tegas dapat dikatakan bahwa kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 20.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 2.

Sutherland mengemukakan bahwa kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:<sup>16</sup>

- a) *Etiologi criminal*, yaitu mencari segala analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan.
- b) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya, berkembangnya hukuman, arti dan faedahnya.
- c) Sosiologi hukum, yaitu analisa ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana

Kriminologi dengan ilmu pengetahuan hukum pidana mempunyai objek dan tujuan yang berbeda. Objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri sebagai gejala dalam masyarakat, bukan sebagai norma hukum positif semata-mata. Tujuan kriminologi adalah agar menjadi mengerti apa sebab-sebabnya sehingga sampai berbuat jahat. Sementara itu, tugasnya adalah untuk mencari dan menentukan sebab-sebab kejahatan, serta menemukan cara-cara pemberantasannya.<sup>17</sup>

Selanjutnya Moeljanto berpendapat bahwa kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga orang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (*milieu*) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Ataukah ada sebab-sebab lain. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang lain tidak lagi

---

<sup>16</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, Hal. 12.

<sup>17</sup> Ishaq, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, Hal. 60.

berbuat demikian, atau orang lain tidak akan melakukannya. kriminologi biasanya dibagi menjadi tiga bagian:

1. *Criminal Biology*, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohaninya.
2. *Criminal Sosiologi*, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada.
3. *Criminal Policy*, yaitu tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.<sup>18</sup>

Menurut A.S Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu: <sup>19</sup>

1. Proses-proses pembuatan hukum pidana dan hukum acara pidana. Pembahasan dalam pembuatan hukum pidana (*making zlaws*), meliputi:
  - a. Definisi Kejahatan
  - b. Unsur-unsur kejahatan
  - c. Relativitas pengertian kejahatan
  - d. Penggolongan Kejahatan
  - e. Statistic Kejahatan
2. *Etiologi Criminal*, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking oflaws*), meliputi :
  - a. Aliran-aliran Kriminologi
  - b. Teori-teori Krimonologi
  - c. Berbagai Prespektif Kriminologi

---

<sup>18</sup> Moeljanto, *Op. Cit.*, Hal. 13.

<sup>19</sup> A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar, 2010, Hal. 3.

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reaching toward the breaking laws*), meliputi:
  - a. Teori Penghukuman
  - b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan *preventif*, *represif* dan *rehabilitative*<sup>20</sup>

Jadi dapat disimpulkan, baik kriminologi maupun hukum pidana memiliki kedudukan yang sejajar sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Bahwa eksistensi kriminologi memberikan sumbangan yang tidak sedikit kepada hukum pidana tidak kemudian mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu bantu hukum pidana. Hal ini karena antara ilmu pengetahuan yang satu dengan ilmu pengetahuan yang lain memiliki hubungan yang sangat erat dan mendukung satu sama lain.

Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana tidak semata-mata mengandalkan doktrin atau teori dalam hukum pidana sendiri, tetapi juga memperlihatkan kajian dalam kriminologi khususnya mengenai kejahatan. Sebab, kriminologi terutama digunakan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat menanggulangi dan menghindari kejahatan dengan hasil yang baik. Dengan mengetahui secara tepat sebab-sebab terjadinya kejahatan melalui kajian Kriminologis, maka akan dapat ditentukan secara tepat pula kapan hukum pidana harus digunakan untuk menanggulangi kejahatan tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> <https://eprints.umm.ac.id> (di akses pada 18 Januari 2023)

<sup>21</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 56.

Dengan kata lain, kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Jika diklasifikasikan, kriminologi merupakan bagian dari ilmu social, akan tetapi kriminologi tidak dapat dipisahkan dengan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya.<sup>22</sup> Agar dapat terlaksananya penulisan skripsi ini sesuai dengan topik yang telah penulis uraikan diatas dan mengandung kebenaran yang obyektif untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Tipe Penelitian**

Untuk tipe penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris yang bertipe *Yuridis Sosiologis*, yaitu merupakan konsep-konsep yang mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional

---

<sup>22</sup> Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hal. 38.

dalam sistem kehidupan bermasyarakat.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap ayah tiri yang melakukan tindak pidana pemerkosaan pada penyandang disabilitas di Koplisian Resor (Polres) Kabupaten Batanghari.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni, dengan metode pendekatan *socio-legal research*. *Socio-legal research* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.<sup>24</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *Yuridis Empiris* yaitu suatu penelitian hukum yang terfokus pada fakta –fakta di lapangan terdapat dengan tipe penelitian ini, maka pendekatan *Socio Legal Research*, semua informasi dengan pengamatan dan wawancara langsung terhadap objek penelitian.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian empiris ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian dilapangan yang langsung diberikan oleh narasumbernya baik

---

<sup>23</sup> Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Thafa Media, Semarang, 2019, Hal. 43.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Hal. 39.

secara lisan maupun tertulis.<sup>25</sup> Guna mendapatkan data yang kongkret mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak Kepolisian Resor Batanghari.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan penulisan skripsi ini.
- 2) Bahan Hukum sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang penulis pelajari dari karya ilmiah dan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tertier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Tim Revisi Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Revisi Tahun 2021, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal. 38.

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang bertipe Yuridis Empiris salah satunya dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail.<sup>26</sup> Sehubungan dengan hal tersebut yang ditetapkan sebagai sampel penulis melakukan wawancara kepada: Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Batanghari.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Tinjauan Kriminologis Terhadap Ayah Tiri Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan pada Penyandang Disabilitas di Kepolisian Resor Kabupaten Batanghari.

## 5. Tehnik Penarikan Sampel

Teknik yang penulis gunakan dalam menentukan sampel pada penelitian ini yaitu dengan melalui *Puposive Sampling* (penarikan sampel menurut tujuan). Dalam teknik ini, dipilih berdasarkan penilaian atau pandangan dari

---

<sup>26</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020, Hal. 74.

para ahli berdasarkan tujuan dan maksud penelitian.<sup>27</sup> Dengan cara menentukan kriteria atau persoalan yang terlebih dahulu yakni yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti khususnya pertanggung jawaban terhadap pelaku Tindak Pidana Terhadap Ayah Tiri Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Penyandang Disabilitas Di Kepolisian Resor Kabupaten Batanghari.

## 6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti.<sup>28</sup> Jadi, pada penelitian ini penulis menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Ayah Tiri Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Penyandang Disabilitas Di Kepolisian Resor Kabupaten Batanghari.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terarah mengenai isi atau uraian dalam skripsi ini, maka penulis ini menyusun suatu sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

**Bab Kesatu Pendahuluan** Bab ini merupakan bab pendahuluan yang mempertengahan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,

---

<sup>27</sup> Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019, Hal. 286.

<sup>28</sup> Sudirman, dkk, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, Hal. 11.

tujuan penelitian, tujuan penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**Bab Kedua Bab ini menguraikan tentang pengertian disabilitas, ciri-ciri penyandang disabilitas, jenis-jenis disabilitas, serta dasar hukum tentang disabilitas.**

**Bab Ketiga Bab ini merupakan gambaran umum tentang tindak pidana pemerkosaan, pengertian pemerkosaan, jenis atau kategori bentuk pemerkosaan, unsur-unsur dari pemerkosaan dan dasar hukum tentang pemerkosaan.**

**Bab Keempat Pembahasan** Bab ini merupakan bab pembahasan dari pokok proposal skripsi, yaitu faktor penyebab terjadinya ayah tiri yang melakukan tindak pidana pemerkosaan pada penyandang disabilitas di Kepolisian Resor Kabupaten Batanghari, serta upaya penanggulangan kasus terjadinya ayah tiri yang melakukan tindak pidana pemerkosaan pada penyandang disabilitas di Kepolisian Resor Kabupaten Batanghari.

**Bab Kelima Penutup** Bab ini merupakan bab penutup dari proposal skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari uraian-uraian bab terdahulu serta saran-saran sahubung dengan kenyataan yang ditemui dalam rangka penelitian dan penulisan skripsi ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG DISABILITAS

#### A. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam pokok-pokok konvensi angka 1 pembukaan memberikan pemahaman bahwa setiap orang yang mempunyaikelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

Penyandang disabilitas kerap kali di sebut oleh masyarakat sebagai orang cacat dan orang yang tidak produktif melakukan sesuatu bahkan menghasilkan sesuatu dalam hidupnya. Tak jarang juga masyarakat menganggap, para

penyandang disabilitas ini tidak bias menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya dengan baik, maka sering kali hak-hak mereka pun terabaikan. Penyandang disabilitas yang dikenal masyarakat biasanya adalah penyandang disabilitas fisik seperti tidak bias berjalan, tidak bias bicara, tidak bias melihat, dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

Penyandang disabilitas itu sendiri merupakan cacat fisik dan mental yang dialami seseorang karena ketidak sempurnaan perkembangan otak. Penyandang disabilitas memiliki kekurangan yang membuat dirinya ketergantungan bantuan orang lain, berbeda, tidak sempurna dan serba tidak mampu dikarenakan keadaan fisik yang dialami.

Dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kehususannya. Dalam UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditegaskan bahwa penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.

Penyandang disabilitas secara jelas menunjukkan subyek yang dimaksud yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau indera dalam jangka waktu lama yang di dalam interaksi dengan lingkungan dan sikap

---

<sup>29</sup> Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, *Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Vol. 2 No. 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM-Tapsel, Tahun 2022 Hal. 24.

masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>30</sup>

Istilah penyandang disabilitas sudah merupakan bentuk kata serapan yang dapat dimengerti oleh berbagai kalangan karena dilihat dari susunan hurufnya tidak ada kesulitan dalam pengucapannya dan dalam bahasa Indonesia telah ada kata yang hampir sama bentuknya, seperti: stabilitas, kualitas.

Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.

Definisi penyandang disabilitas di Undang-Undang No 8 tahun 2016 jelas membawa pesan dunia yang dirangkumkan dalam konvensi hak asasi penyandang disabilitas (UNCRPD), yang tidak berfokus sekedar pada keterbatasan yang ada pada penyandang disabilitasnya melainkan pada hasil interaksi antara lingkungan dan sikap masyarakat. Jadi tidak memojokkan atau melabel yang mengalami disabilitas sebagai individu yang tidak normal/abnormal, sebagaimana yang ditimbulkan oleh definisi di Undang-Undang No.4 tahun 1997.

---

<sup>30</sup> Dini Windarsih, *Op., Cit.*, Hal. 135.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dalam pokok-pokok konvensi point 1 (pertama) pembukaan memberikan pemahaman, yakni; Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.

Penyandang disabilitas memiliki hak fundamental layaknya manusia pada umumnya dan penyandang disabilitas memperoleh perlakuan khusus dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai pelanggaran HAM. Sebagai hak konstitusional, bentuk hukum hak-hak penyandang disabilitas dapat diatur dalam tiga bentuk yaitu: <sup>31</sup>

- 1) diatur konstitusi, dalam hal ini Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945;
- 2) diatur dalam suatu undang-undang berikut sanksi hukuman bagi pelanggarnya (contoh: diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) dan UU No. 8 Tahun 2016);
- 3) diatur dalam Peraturan Daerah (contoh: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Adapun hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yaitu meliputi hak untuk hidup, bebas dari

---

<sup>31</sup> Arie Purnomosidi, *Konsep Perlindungan Hak Kosntitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Vol. 1 No. 2, tahun 2017, Hal. 165.

stigma, privasi, keadaan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup Secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berkespresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, serta bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.<sup>32</sup>

Berikut ini beberapa pengertian penyandang disabilitas dari beberapa sumber:

1. Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.
2. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
3. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari

---

<sup>32</sup> Irsan Akhmad Abdulazis, *Implementasi Kebijakan Tentang Penyandang Disabilitas di Yayasan Wisma Cheshier dan Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti Jakarta*, Jurnal Ilmu politik dan Ilmu Pemerintahan Vol. 05 No. 02, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Tahun 2019, hal. 27.

masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.

4. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

## **B. Ciri-Ciri Penyandang Disabilitas**

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan memwadahi tentang hak penyandang disabilitas dalam kegiatan kehidupannya dalam masyarakat.

Banyak orang bingung dengan istilah *Cacat, Difabel, dan Disabilitas*. Bahkan selama ini masyarakat lebih familier menggunakan istilah penyandang cacat. Sekilas ketiga istilah memiliki makna yang sama, namun akan diterima berbeda secara psikologis bagi para penyandanganya ketika berbaur dalam lingkungan sosial, dimana label yang disematkan bagi mereka akan menciptakan diskriminasi dan ketidaksetaraan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Cacat* merujuk pada barang atau benda mati, atau dalam kata lain Afkir.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik pada Pasal 7 mengatur derajat kecacatan dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, yaitu sebagai berikut:

Derajat cacat 1: Mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan.

Derajat cacat 2: Mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu.

Derajat cacat 3: Dalam melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu.

Derajat cacat 4: Dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain.

Derajat cacat 5: Tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus.

Derajat cacat 6: Tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

*Difabel* merupakan akronim dari *Different Ability*, atau *Different Ability People*, manusia dengan kemampuan yang berbeda. Istilah ini digunakan untuk menyebut individu yang mengalami kelainan fisik. Sedangkan istilah Disabilitas merupakan sebuah pendekatan demi mendapatkan istilah yang netral dan tidak menyimpan potensi diskriminasi dan stigmatisasi.

klasifikasi penyandang disabilitas menurut ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia, *The World Health Organization* (WHO), ada tiga kategori penyandang disabilitas yaitu:

1. *Impairment*, yaitu orang yang tidak berdaya secara fisik sebagai konsekuensi dari ketidaknormalan psikologik, psikis, atau karena kelainan pada struktur organ tubuhnya. Tingkat kelemahan itu menjadi penghambat yang mengakibatkan tidak berfungsinya anggota tubuh lainnya seperti pada fungsi mental. Contoh dari kategori *impairment* ini adalah kebutaan, tuli, kelumpuhan, amputasi pada anggota tubuh, gangguan mental (keterbelakangan mental) atau penglihatan yang tidak normal.
2. *Disability*, yaitu ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas pada tataran aktifitas manusia normal, sebagai akibat dari kondisi *impairment* tadi. Akibat dari kerusakan pada sebagian atau semua anggota tubuh tertentu,

menyebabkan seseorang menjadi tidak berdaya untuk melakukan aktifitas manusia normal, seperti mandi, makan, minum, naik tangga atau ke toilet sendirian tanpa harus dibantu orang lain.

3. *Handicap*, yaitu ketidakmampuan seseorang di dalam menjalankan peran sosial-ekonominya sebagai akibat dari kerusakan fisiologis dan psikologis baik karena sebab abnormalitas fungsi (*impairment*), atau karena disabilitas (*disability*) sebagaimana di atas. Disabilitas dalam kategori ke tiga lebih dipengaruhi faktor eksternal si individu penyandang disabilitas, seperti terisolir oleh lingkungan sosialnya atau karena stigma budaya, dalam arti penyandang disabilitas adalah orang yang harus dibelaskasihani, atau bergantung bantuan orang lain yang normal.<sup>33</sup>

### C. Jenis-Jenis Penyandang disabilitas

Berdasarkan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memperbarui jenis disabilitas yang awalnya tercantum hanya tiga dalam UU NO. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat yaitu cacat fisik, mental, dan ganda pada saat ini dikembang kan menjadi lima jenis yaitu disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik ditambah dengan disabilitas ganda. Penjelasan tentang klasifikasi penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

#### 1. Penyandang Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik, merupakan disabilitas yang mengalami gangguan fungsi gerak. Diantaranya seperti amputasi, lumpuh layuh atau

---

<sup>33</sup> <https://www.kemhan.go.id/pusrehab> (di akses pada 28 maret 2023)

kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil.

## 2. Penyandang Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual, diartikan sebagai kondisi terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata seperti lambatnya belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

## 3. Penyandang Disabilitas Mental

Disabilitas mental merupakan terganggunya fungsi pikir, emosi, dan juga perilaku. Selain itu, disabilitas juga terbagi menjadi 2 yaitu psikososial dan disabilitas perkembangan. Psikososial yang dimaksud adalah *skizofrenia*, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian, sedangkan disabilitas perkembangan adalah sesuatu yang mempengaruhi pada kemampuan interaksi sosial meliputi autis dan hiperaktif.

## 4. Penyandang Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik merupakan terdapatnya gangguan dari salah satu fungsi dari panca indra seseorang, antara lain disabilitas netra, runtu dan wicara, Disabilitas netra adalah ketidakberfungsinya indra penglihatan seseorang. Disabilitas runtu merupakan, seseorang yang mengalami gangguan atau kehilangan pendengaran. Sedangkan disabilitas wicara merupakan ketidakmampuan seseorang dalam melakukan komunikasi pada orang lain (pendengar).

## 5. Penyandang Disabilitas Ganda

Sedangkan disabilitas ganda atau merupakan penyandang disabilitas yang memiliki dua atau lebih dari ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara- dan disabilitas netra-tuli.<sup>34</sup>

Menurut Reefani (2013:17), penyandang disabilitas dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:<sup>35</sup>

### a. Disabilitas Mental

Disabilitas mental atau kelainan mental terdiri dari:

- a) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
- b) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus. Berkesulitan Belajar Spesifik berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.

---

<sup>34</sup> <http://eprints.ums.ac.id/> (di akses pada 28 maret)

<sup>35</sup> <https://spa-pabk.kemenpppa.go.id/> (di akses pada 28 maret)

## b. Disabilitas Fisik

Disabilitas Fisik atau kelainan fisik terdiri dari:

- a) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tuna daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
- b) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
- c) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
- d) Kelainan Bicara (Tunawicara). Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

c. Tunaganda (disabilitas ganda)

Tunaganda atau penderita cacat lebih dari satu kecacatan (cacat fisik dan mental) merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keuarbiasaan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus.

Adapun jenis dan penyebab kecacatan bisa disebabkan oleh berbagai faktor yaitu:<sup>36</sup>

1. Cacat didapat (*Acquired*), penyebabnya bisa karena kecelakaan lalu lintas, perang/konflik bersenjata atau akibat penyakit-penyakit kronis.
2. Cacat bawaan/sejak lahir (*Congenital*), penyebabnya antara lain karena kelainan pembentukan organ-organ (*organogenesis*) pada masa kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tak terkontrol atau karena penyakit menular seksual.

#### D. Dasar Hukum Penyandang Disabilitas

Dasar hukum atau landasan hukum adalah legal basis atau *legal ground* yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Sapto Nugroho, Risnawati Utami, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*, Yayasan Talenta, Surakarta, tahun 2008, Hal. 114.

<sup>37</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal. 121.

Beberapa undang-undang yang mengandung materi muatan yang beraspek kesejahteraan rakyat terutama yang berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas telah dikeluarkan. Hal ini dimaksudkan agar keinginan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi mereka dapat dicapai dalam berbagai aspek kehidupan. Di samping itu beberapa undang-undang yang memuat perlindungan terhadap penyandang cacat (disabilitas) juga merupakan bukti bahwa persoalan penyandang disabilitas merupakan hal sangat penting (*urgen*), karena kebutuhan penyandang disabilitas tidak berbeda dengan kebutuhan manusia lainnya yang memiliki berbagai aspek kebutuhan.<sup>38</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia “bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya” serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Berdasarkan hal tersebut lah terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sebagai dasar hukum pengaturan Penyandang Disabilitas.


---

<sup>38</sup> Dewi Kristina Hardjanti, *Kajian Yuridis Tentang Penyandang Disabilitas*, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 16, No. 1, tahun 2016, Hal. 9.

Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 pengertian penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan / atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak

Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam persektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu Hak Penyandang Disabilitas diatur dalam UU Nomor 19 tahun 2011. Isi dari peraturan tersebut seputar penyebaran pandangan jika para penyandang disabilitas harus dianggap setara dengan masyarakat lainnya.



## BAB III

### Tinjauan Umum tentang tindak pidana Perkosaan

#### A. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "*hukuman*".

Tindak pidana perkosaan atau *verkrachting* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 285 KUHP, Perkosaan (*rape*) berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas. Perkosaan

adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Perkosaan juga dapat terjadi dalam sebuah pernikahan di dalam pasal 285 KUHP disebutkan bahwa:

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pada pasal ini perkosaan didefinisikan bila dilakukan hanya di luar perkawinan”.

Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP itu ternyata hanya mempunyai unsur-unsur obyektif, yaitu: unsur barang siapa, dengan kekerasan, dengan ancaman akan memakai kekerasan, memaksa, seorang wanita, mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan, dengan dirinya.<sup>39</sup>

Kata perkosaan sebagai terjemahan dari aslinya (Belanda) “*verkarchting*” yakni perkosaan untuk bersetubuh, oleh karena itu menurut beliau kualifikasi yang tepat untuk Pasal 285 KUHP ini adalah perkosaan untuk bersetubuh. Apabila rumusan perkosaan ini dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Perbuatanya: memaksa
2. Caranya:
  - a. dengan kekerasan
  - b. ancaman kekerasan
3. Objek: seorang perempuan bukan istrinya

---

<sup>39</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Edisi Kedua, Mandar Maju, Bandung Sinar Grafika, 2011, Hal. 108.

<sup>40</sup> Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 63.

#### 4. Bersetubuh dengan dia

Menurut Soetandyo Wingnjosoebroto bahwa “perkosaan” adalah suatu usaha melampiasakan hawa nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan/ atau hukum yang berlaku adalah melanggar hukum.<sup>41</sup>

Perbuatan pemerkosaan adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap seksual yang umumnya terjadi pada perempuan dan anak, namun tidak memungkirinya juga terjadi pada kaum laki-laki, mengingat perkembangan saat ini. Pemerkosaan merupakan suatu bentuk perbuatan *criminal* yang termasuk isu seksual yang terjadi ketika seseorang memaksakan kehendak birahinya kepada manusia lain untuk mau mengikuti hasratnya melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, yang dilakukan secara paksa dan/atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan memiliki arti atau makna yaitu suatu perbuatan menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan sendiri diartikan sebagai suatu cara, proses, perbuatan yang melanggar kesusilaan terhadap orang lain, yang dilakukan dengan cara paksa dan/atau dengan kekerasan pula.

Walaupun didalam rumusnya Pasal 285 KUHP tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan akan tetapi dicantumkan unsur “memaksa” maka tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Karena seperti yang telah diketahui dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja maka dengan sendirinya

---

<sup>41</sup> Eko Prasetyo, dan Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Pustaka Belajar Offset, Yogyakarta 2007, Hal. 25.

kesengajaan itu harus dibuktikan oleh penuntut umum atau hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku bahwa telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam pasal KUHP.<sup>42</sup>

Pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekankan kehendak orang lain itu agar orang lain itu tadi menerima kehendak orang yang menekan atau dengan kehendaknya sendiri.<sup>43</sup>

Perbuatan memaksa menurut Pasal 285, yakni bersetubuh dengan dia, atau bersedia di setubuhi, demikian juga memaksa pada Pasal 289 dalam hal membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sementara itu untuk yang kedua misalnya terdapat pada Pasal 368 (pemerasan), Pasal 369 (pengancaman) dimana perbuatan memaksa ditujukan agar orang yang dipaksa melakukan perbuatan yang sama dengan kehendaknya, yakni menghapuskan piutang dan membuat utang.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengertian perkosaan tertuang pada Pasal 285 yang berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan Perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Sedangkan menurut R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang Perkosaan ialah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan,

---

<sup>42</sup> P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan, Edisi Kedua, Op. Cit.*, Hal. 109.

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *Loc. Cit.*

yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.<sup>44</sup> Dari pendapat R. Sughandhi dalam mendefinisikan Perkosaan tidak hanya kekerasan persetubuhan akan tetapi ada unsur lainnya yakni keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai Perkosaan.

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan Perkosaan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Laminating dan Djisman Samosir yang berpendapat “Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya”<sup>45</sup>

Menurut Arif Gosita Perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Korban Perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek).  
Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

---

<sup>44</sup> P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatuhan, Edisi Kedua, Op. Cit.*, Hal. 41.

<sup>45</sup> *Ibid.*, Hal. 44.

<sup>46</sup> *Ibid.*, Hal. 45.

3. Persetubuhan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan meakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap tertentu. Tindak pidana perkosaan dapat digolongkan ke dalam bentuk kejahatan dengan kekerasan, karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah:

- a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah.
- b. Tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang.
- c. Keberanian mengambil resiko.
- d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang

baik.

Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukurn Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasat 285) yang menyatakan: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar

pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Sudarto berpendapat (seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*) bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".<sup>47</sup>

Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Apabila rumusan Pasal 287 ayat 1 dirinci, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif:

---

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hal 1-2.

- 1) Perbuatannya: bersetubuh Artinya pemerkosaan terhadap anak terjadi karena ada persetubuhan yang terjadi baik di luar kehendak korban maupun didalam kehendak korban sendiri (suka sama senang). Atas dasar suka sama senang korban anak tersebut tidak dipidana kecuali anak tersebut mengetahui bahwa pelaku sudah brsuami, sehingga anak tersebut dapat dipidana dengan 284 KUHP.
- 2) Objek: dengan perempuan di luar kawin. Artinya perempuan di luar kawin.
- 3) Yang umurnya belum 15 tahun; atau jika umurnya tidak jelas dan belum waktunya untuk kawin.

Indikator anak yang belum waktunya disetubuhi ini ada pada bentuk fisik dan psikis. Bentuk fisik terlihat pada wajah dan tubuhnya yang masih anak-anak, seperti tubuh anak-anak pada umumnya, belum tumbuh buah dada atau belum tumbuh rambut kemaluannya, atau mungkin belum datang haid. Adapun bentuk psikis dapat dilihat pada kelakuannya, misalnya masih senang bermain seperti pada umumnya anak belum berumur lima belas tahun.

b. Unsur Subjektif:

Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.

Dalam kejahatan ini dirumuskan unsur kesalahannya, yang berupa: Kesengajaan, yakni diketahuinya umurnya belum lima belas tahun dan

kealpaan, yakni sepatutnya harus diduganya umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

## **B. Jenis atau Kategori Bentuk Pemerksaan**

Jenis-jenis pemerksaan dapat digolongkan sebagai berikut:<sup>48</sup>

### *1) Sadistic Rape*

Yakni perkosaan pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban;

### *2) Anger Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakan- akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustasifrustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya;

### *3) Domination Rape*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban, tujuannya adalah penaklukan seksual pelaku menyakiti korban namun tetap emiliki keinginan berhubungan seksual;

---

<sup>48</sup> Eko Prasetyo, *Op Cit.*, Hal. 103.

#### 4) *Seductive Rape*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan, pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks;

#### 5) *Victim Precipitated Rape*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya;

#### 6) *Exploitation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau mengadakan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

Jenis-jenis perkosaan juga dapat dibedakan menjadi:<sup>49</sup>

1. Perkosaan yang pelakunya sudah dikenal korban
  - a. Perkosaan oleh suami atau mantan suami

---

<sup>49</sup> Ira Dwiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, Hal. 41-42.

Perkosaan juga dapat terjadi dalam suatu perkawinan, karena suami maerasa berhak untuk memaksa istrinya berhubungan seks kapan saja sesuai dengan keinginannya tanpa mempedulikan keinginan sang istri. Bahkan tidak jarang terjadi banyak mantan suami yang merasa masih berhak untuk memaksakan hubungan seks pada mantan istrinya;

b. Perkosaan oleh teman kencan atau pacar

Teman kencan atau pacar bisa memaksa korban untuk berhubungan seks dengan berbagai dalih karena ia sudah menghabiskan uang untuk menyenangkan korban, karena mereka pernah berhubungan seks sebelum itu, karena korban dianggap sengaja memancing birahi, atau karena si pacar sudah berjanji akan mengawini korban.

Ajakan untuk berhubungan seks masih termasuk wajar bila si perempuan masih punya kesempatan untuk menolak dan penolakannya itu dihormati oleh pacarnya. Bujuk rayu pun masih bisa dianggap normal bila kegagalan membujuk tidak diikuti oleh tindakan pemaksaan tetapi kalau pacar perempuan itu sampai memaksakan kehendaknya, itu sudah berarti suatu kasus perkosaan, sekalipun oleh pacar sendiri, jika perempuan itu sudah menolak dan berkata “tidak” tapi pacarnya neka melakukann yaitu berarti perkosaan. Kasus perkosaan seperti ini sangat jarang didengar orang lain karena korban malu dan takut dipersalahkan orang.

c. Perkosaan oleh atasan/majikan

Perkosaan terjadi antara lain bila seorang perempuan dipaksa berhubungan seks oleh atasan atau majikannya dengan ancaman akan di PHK bila menolak, atau dengan ancaman-ancaman lain yang berkaitan dengan kekuasaan si atasan atau majikan.

d. Penganiayaan seksual terhadap anak-anak

Seorang anak perempuan atau anak laki-laki dapat diperkosa oleh lelaki dewasa dan masalah ini sangat peka dan sulit karena anak-anak yang menjadi korban tidak sepenuhnya paham akan apa yang menimpa mereka, khususnya bila anak itu mempercayai pelaku. Walaupun si anak melapor kepada ibu, nenek atau anggota keluarga yang lain, besar kemungkinan laporannya tidak digubris, tak dipercaya, bahkan dituduh berbohong dan berkhayal, biasanya mereka menyangkal kejadian itu hanya dengan alasan “tidak” mungkin bapak/kakek/paman/dsb tega berbuat begitu”.

2. perkosaan oleh orang tak dikenal <sup>50</sup>

Jenis perkosaan ini sangat menakutkan, namun lebih jarang terjadi dari pada perkosaan dimana pelakunya dikenal oleh korban, jenis perkosaan ini dapat dibedakan, yaitu:

a. Perkosaan beramai-ramai

Seorang perempuan bisa disergap dan diperkosa secara bergiliran oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Ada kalanya terjadi

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, Hal. 42.

perkosaan oleh satu orang tidak dikenal kemudian orang-orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut ikut melakukannya. Seringkali terjadi beberapa orang remaja memperkosa seorang gadis dengan tujuan agar mereka dianggap “jantan” atau untuk membuktikan “kelelakian” nya.

b. Perkosaan di penjara

Di seluruh dunia banyak perempuan diperkosa oleh polisi atau penjaga penjara setelah mereka ditahan atau divonis kurungan. Bahkan perkosaan juga umum terjadi antar penghuni lembaga pemasyarakatan laki-laki untuk menunjukkan bahwa si pemerkosa lebih kuat dan berkuasa daripada korbannya.

c. Perkosaan dalam perang atau kerusuhan

Para serdadu yang sedang berada di tengah kancah pertempuran sering memperkosa perempuan di wilayah yang mereka duduki, untuk menakut-nakuti musuh atau untuk mempermalukan mereka.

Perkosaan beramai-ramai dan perkosaan yang sistematis (sengaja dilakukan demi memenuhi tujuan politis atau taktis tertentu), misalnya kejadian yang menimpa kaum perempuan Muslim Bosnia. Tujuan perkosaan semacam ini adalah untuk unjuk kekuatan dan kekuasaan di hadapan musuh.

### C. Unsur-Unsur dari Pemerkosaan


Unsur- unsur dari tindak pidana perkosaan menurut Pasal 285 KUHP

yaitu:

- a. Barang siapa
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- c. Memaksa seseorang bersetubuh
- d. Dilakukan di luar perkawinan

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1) Barangsiapa



Barangsiapa yang dimaksudkan dalam hal ini ialah siapa saja (subjek hukum) yang melakukan perbuatan pemerkosaan. Subjeknya dalam hal ini hanya mungkin seorang laki-laki yang masih jantan (bukan inpoten) ini dapat disimpulkan bahwa karena perbuatannya adalah bersetubuh dan korbannya adalah seorang wanita. Dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan, barangsiapa yang di maksud dalam hal ini ialah terdakwa yang diajukan ke muka pengadilan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum yaitu melanggar pasal 285 KUHP.

2) Dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan

Menurut Sianturi, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan adalah:<sup>51</sup>

Setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau

---

<sup>51</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatuhan*, Edisi Kedua, Op. Cit., Hal. 79.

mengagetkan yang dikerasi. Membuat seseorang dengan kekerasan itu berupa penembakan ke atas, menodong senjata tajam sampai dengan mengutarakan akibat-alibatnya yang merugikan apabila tidak dilaksanakan.

Kekerasan tidak hanya dapat dilakukan dengan memakai tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringan melainkan kekerasan itu dapat juga dilakukan dengan memakai sebuah alat hingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenaga yang kuat misalnya menembak dengan sepucuk senapan api, menjerat leher dengan seutas tali, menusuk dengan sebilah badik atau pisau dan lainnya. Oleh karena itu, mengancam akan memakai kekerasan itu diartikan sebagai suatu ancaman yang apabila yang diancam itu tidak bersedia memenuhi keinginannya pelaku untuk melakukan hubungan kelamin dengan mengancam, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang diancam tersebut.

### 3) Memaksa seseorang bersetubuh

Pengertian memaksa menurut Sianturi adalah:<sup>52</sup>

Suatu tindakan yang memojokkan hingga tidak ada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati, luka-luka ataupun kesakitan daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa.

Dalam hal ini harus dilihat atau dinilai secara kasuistis kewajarannya, yaitu pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan. Pokoknya, akibat dari si pemaksa itu jika tidak dilaksanakan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa.

### 4) Seorang Wanita

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, Hal. 83.

Unsur wanita dalam hal ini adalah perempuan yang disetubuhi itu belum terikat oleh suatu perkawinan yang sah menurut agama dan negara. Pada kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam KUHP menentukan adanya berbagai definisi wanita antara lain:

- a) Wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun (Pasal 287 ayat (2) KUHP).
- b) Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun (Pasal 287 ayat (1) KUHP dan Pasal 290 angka 3 KUHP)
- c) Wanita yang belum dapat dinikahi (Pasal 288 ayat (1) KUHP).
- d) Bersetubuh dengan dia (laki-laki) di luar perkawinan Faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana perkosaan diantaranya yaitu:
  1. Faktor intern yaitu:
    - 1) Faktor lingkungan keluarga
    - 2) Faktor ekonomi keluarga
    - 3) Faktor tingkat pendidikan
    - 4) Faktor agama atau moral.
  2. Faktor ekstern yaitu:
    - 1) Faktor lingkungan sosial
    - 2) Faktor perkembangan ilmu teknologi
    - 3) Faktor kesempatan.

Pasal 285 tidak menghendaki adanya persinggungan alat kelamin saja melainkan timbulnya akibat berupa dimasukkan kemaluan pelaku ke dalam

kemaluan si wanita korban. Dengan kata lain, tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP itu sebenarnya merupakan delik material yang baru dipandang telah selesai dilakukan oleh pelaku, jika akibat tersebut ternyata telah terjadi.

Dari pengertian – pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana perkosaan merupakan suatu perbuatan memaksa atau dengan cara apapun diluar kehendak seorang wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengannya untuk melakukan persetubuhan dengan disertai kekerasan ataupun ancaman kekerasan sehingga perempuan tersebut mau melakukan persetubuhan tersebut.


#### **D. Dasar Hukum dari Pemerkosaan**

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bentuk perlindungan hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi manusia.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Salam Amrullah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*, Jurnal Andi Djemma Jurnal Pendidikan, Vol 3 No 1, Universitas Andi Djemma, 2020, Hal. 60.

Tindak pidana terhadap pemerkosaan dapat ditemukan pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana unsurnya seperti barang siapa, melakukan pemaksaan, dengan ancaman atau kekerasan, melakukan persetubuhan di luar perkawinan. Selanjutnya, Kekeasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 46 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengatur mengenai kekerasan seksual yaitu setiap orang dapat dipidana penjara selama 12 tahun atau denda sebanyak Rp.36.000.000,00 (tiga enam juta rupiah) jika terbukti melakukan perbuatan seperti yang dimaksud dalam pasal 8 huruf a Undang-undang ini.



**BAB IV**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP AYAH TIRI YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PADA  
PENYANDANG DISABILITAS DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES)  
KABUPATEN BATANGHARI**

**A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Ayah Tiri Melakukan Tindak Pidana  
Perkosaan pada Penyandang Disabilitas**

Untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya suatu permasalahan, dilakukan pencarian data mengenai latar belakang terjadinya permasalahan itu sendiri. Menurut Ipda Ferdinan Ginting (Kanit PPA) kasus pemerkosaan terus meningkat, sebanyak 13 kasus pemerkosaan selama 2022 serta 3 di antaranya kasus *incest* atau hubungan sumbang antara ayah dan anak. Maka dari itu, perlu diketahui mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap penyandang disabilitas.

Adapun kronologis terjadinya perbuatan yang tidak senonoh terjadi di desa Bukit Kemuning, Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari yang terjadi sekitar bulan Oktober/November yaitu menimpa VA (27) dimana pelaku tindak pidana tersebut dilakukan oleh ayah tirinya berinisial TU (41) pada saat ibu korban yang berinisial S sedang bekerja sebagai instruktur senam seperti biasa pelaku menjaga korban dirumah, pada kesempatan itulah pelaku melakukan modus opraninya.

Di bulan November 2021 ibu korban sadar bahwa anaknya atau si korban yang bernama Varida ini tidak menstruasi. Pada bulan April 2022 perut korban mulai membesar, ibu korban mengira hal ini sakit biasa dan hanya di kasih obat oleh bidan desa. 3 bulan kemudian perut korban semakin membesar dan mengeluh sakit ibu korban membawanya ke Dokter dan dokter menyarankan untuk *Ultrasonografi* (USG). Pada saat itulah ibu korban menegtahui bahwa anaknya hamil 7 bulan. Setelah itu ibu korban langsung melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Pelaku di tangkap pada tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB.

Dalam hal ini penulis akan mengkaji faktor penyebab yang paling berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana pemerkosaan ayah tiri terhadap penyandang disabilitas. Untuk memperoleh data tersebut penulis melakukan wawancara terhadap pihak terkait dalam hal ini Kanit PPA Kabupaten Batanghari dan Anggota Kanit PPA Kabupaten Batnghari.

Menurut Aiptu Mustafa Kamal selaku anggota Kanit PPA “Secara umum ada 2 faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan yaitu faktor internal dan faktor eksternal.”<sup>54</sup>

Faktor internal yaitu:

- faktor lingkungan keluarga
- faktor ekonomi keluarga
- faktor Pendidikan
- faktor agama atau moral

---

<sup>54</sup> Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) Mustafa Kamal, *Wawancara*, Anggota Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Polisi Resor (Polres) Batanghari, 13 Desember 2022

Faktor eksternal yaitu:

1. faktor lingkungan sosial
2. faktor perkembangan teknologi
3. faktor kesempatan

Menurut Ipda Ferdinan Ginting (Kanit PPA) kasus pemerkosaan terus meningkat, sebanyak 13 kasus pemerkosaan selama 2022.<sup>55</sup> Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pemerkosaan ayah tiri terhadap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Batanghari yaitu faktor Lingkungan dan Seksualitas

Faktor-faktor tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan

Faktor Lingkungan dalam kasus ini mencakup aspek keluarga, tempat tinggal, dan lain- lain.

Lingkungan keluarga merupakan salah satu kelompok sosial yang pertama mempengaruhi kehidupan seorang anggota keluarga. Dalam keluarga seseorang memiliki norma-norma. Pendapat Ipda Ferdinan Ginting (Kanit PPA) “faktor lingkungan sangat berperan penting akan terjadinya suatu kejahatan”<sup>56</sup> Lantas bagaimana jika hal itu tidak didapatkan oleh seorang anak melainkan anak yang jadi korban kejahatan yang dilakukan oleh ayah tiri nya.

Yang seharusnya ayah atau orang tua sebagai tempat berlindung dari kejahatan dunia luar tapi korban dapatkan sebaliknya di lingkungan

---

<sup>55</sup> Inspektur Polisi Dua (Ipda) Ferdinan Ginting, *Wawancara*, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA), Polres Batanghari, 13 Desember 2022

<sup>56</sup> Ipda Ferdinan Ginting, *Wawancara*, Kanit PPA, Polres Batanghari, 13 Desember 2022

keluarganya terlebih lagi korban merupakan penyandang disabilitas yang seharusnya mendapat perlakuan khusus.

Selanjutnya Tempat tinggal, Faktor tempat tinggal, seringkali kejahatan hubungan sedarah terjadi karena sebuah keluarga memiliki jumlah ruangan yang terbatas serta tidak adanya pembatas antar ruangan, sehingga mereka harus membagi satu ruangan untuk kegiatan bersama-sama seperti tidur bersama. Serta memungkinkan ada anggota keluarga yang melihat tubuh anggota keluarga lain sehingga timbul birahinya. Hal ini lah yang terjadi di Desa Bukit Kemuning Kabupaten Batanghari seorang ayah tiri yang melakukan tindak pidana pemerkosaan kepada penyandang Disabilitas.

Ayah sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya melindungi keluarganya justru melakukan kejahatan pemerkosaan terhadap anaknya. Selain itu, salah satu penyebab pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri korban karena adanya kesempatan sehingga pelaku dengan mudahnya mewujudkan niat jahatnya hal ini dikarenakan ibu korban sedang bekerja. Pelaku dirumah hanya berdua dengan korban hal ini lah yang menimbulkan hasrat birahi pelaku kepada korban. Terlebih lagi korban merupakan Penyandang Disabilitas fisik dengan keadaan lumpuh total hal ini memudahkan korban untuk melakukan pemerkosaan tanpa adanya perlawanan.

#### b. Seksualitas

Faktor seksualitas penulis artikan sebagai hasrat dan nafsu untuk melakukan hubungan seksual. Menurut Ipda Ferdinan Ginting (Kanit PPA) “faktor seksualitas juga mempengaruhi terjadinya pemerkosaan hal ini disebabkan dorongan atau hasrat dari pelaku sendiri untuk melakukan hubungan seks atau ingin coba-coba”<sup>57</sup> kasus ini terjadi pada ayah tiri yang mempunyai kesempatan dalam keadaan rumah sepi dan keadaan korban yang penyandang disabilitas juga tidak bias melakukan perlawanan sama sekali. Dan pendapat Aiptu Mustafa Kamal Anggota Kanit PPA yaitu “Faktor seksualitas lainnya yaitu hubungan dengan pasangan/istrinya tidak pernah tersalurkan (terpendam) sehingga dengan adanya kesempatan pelaku menyetubuhi anak tirinya”<sup>58</sup> ditambahkan lagi “adanya gangguan psikologis yang di alami oleh pelaku” ada banyak gangguan kejiwaan yang berhubungan dengan keadaan seksual seseorang seperti *hypersex*, yaitu orang yang pikirannya selalu berorientasi ke arah seks. Umumnya orang yang menderita kelainan psikologis tersebut lebih sulit terpuaskan nafsu seksualnya sehingga orang tersebut melakukan banyak variasi dalam hubungan seksual, seperti melakukan dengan banyak orang sekaligus, melakukannya di tempat umum, melakukannya dengan kekerasan dan melakukannya dengan objek yang membuat orang tersebut merasa tertantang seperti dengan orang asing atau dengan anggota keluarganya sendiri.

---

<sup>57</sup> Ipda Ferdinan Ginting, *Wawancara*, Kanit PPA, Polres Batanghari, 13 Desember 2022

<sup>58</sup> Aiptu Mustafa Kamal, *Wawancara*, Anggota PPA, Polres Batanghari, 13 Desember

## **B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ayah tiri yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan kepada Penyandang Disabilitas**

Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan merupakan masalah aktual yang setiap saat dapat terjadi pada siapapun, dan bentuk-bentuk kejahatan beraneka ragam sesuai perkembangan zaman serta sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut amat beraneka ragam. Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan. Bentuk kejahatan yang sangat meresahkan orang tua saat ini adalah kejahatan pemerkosaan terhadap anak dimana para pelaku kejahatan pemerkosaan merupakan keluarga terdekat korban baik kakek, ayah kandung/tiri, pacar. Sehingga dengan demikian diharapkan pengawasan ketat dari orang tua, masyarakat serta tindakan kepolisian dalam mencegah dan menindaklanjuti kasus pemerkosaan.

Setelah menjabarkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerkosaan ayah tiri terhadap anak penyandang disabilitas, penulis akan menjabarkan upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan ini. Penanggulangan kejahatan pemerkosaan ini menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum Negara. Menurut Ipda Ferdinan Ginting (Kanit PPA) Upaya penanggulannya dilakukan dengan 3 cara yaitu upaya preventif yang merupakan upaya non hukum yang di berikan terhadap masyarakat untuk pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, upaya represif yang merupakan penyelesaian masalah yang dilakukan setelah masalah terjadi kepada pelaku, dan upaya kuratif yang merupakan tindak lanjut masalah yang sedang berlangsung, hal ini bertujuan untuk

menanggulangi dan mengatasi dampak disebabkan oleh masalah tersebut yang diberikan kepada korban. Dalam upaya menanggulangi kejahatan pemerkosaan ayah tiri terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Batanghari melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

#### 1. Upaya Preventif Terhadap Masyarakat

Upaya pencegahan biasa disebut dengan tindakan preventif. Tindakan ini merupakan yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan agar dapat menekan jumlah kejahatan pemerkosaan di Kabupaten Batanghari. Dalam upaya pencegahan ini juga kepolisian melakukan kerja sama dengan masyarakat dan tokoh-tokoh agama setempat. Menurut keterangan Ipda Ferdinand Ginting (Kanit PPA) dan Aiptu Mustafa Kamal (Anggota Kanit PPA) Wilayah Polres Batanghari, penanggulangan kejahatan pemerkosaan yang bersifat Preventif adalah sebagai berikut:

- a. Menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap Anak di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat.
- b. Mengadakan penyuluhan Hukum pada saat kegiatan jumat di masjid untuk meningkatkan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan keluarga dan Anak dalam masyarakat
- c. Bekerja sama dengan masyarakat, tokoh-tokoh agama serta lembaga yang bergerak di bidang perlindungan Anak dan Perempuan untuk

melakukan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan ke tiap-tiap SMA yang ada di Kabupaten Batanghari dengan tema bahaya dampak negatif seks bebas.

- d. Memberi peringatan kepada pemilik warnet untuk memblokir situs-situs porno yang biasa di akses para pelajar.
- e. Menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada hal-hal yang mencurigakan yang berkaitan dengan seks dan korban dari pelaku perkosaan.

## 2. Upaya Represif Terhadap pelaku

Selain kegiatan dan upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian Polres Batanghari juga melakukan tindakan langsung terhadap kasus-kasus kejahatan pemerkosaan terhadap Anak. Tindakan ini dikenal dengan istilah tindakan Represif.

Dalam menanggulangi kejahatan pemerkosaan Anak secara Represif, dari hasil wawancara dengan Ipda ferdinan Ginting (Kanit PPA) dan Aiptu Mustafa Kamal (Anggota Kanit PPA) dijelaskan sebagai berikut:

- a. Setelah menerima laporan dari korban pemerkosaan kepolisian langsung mengadakan penangkapan, pemeriksaan terhadap tersangka atau menyita barang bukti serta upaya lainnya dalam rangka penyelidikan perkara dan selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan.
- b. Melakukan patroli di malam hari yang merupakan tempat para Anak dan Remaja pacaran.

- c. Menindaklanjuti remaja yang kedapatan sedang melakukan perbuatan mesum dengan cara membawa ke kantor polisi kemudian memanggil kedua orang tuannya.
- d. Melakukan atau menjatuhkan tuntutan pidana yang berat kepada pelaku kejahatan pemerkosaan Anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan. Tindakan represif yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosuder dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja di lapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya.

Ipda Ferdinan Ginting (Kanit PPA) mengatakan “upaya untuk pelaku dijatuhkan tuntutan pidana yang berat kepada pelaku pemerkosaan sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu dengan ancaman pidana 15 tahun penjara karena terjadi kepada

penyandang disabilitas ditambah 1/3 dari ancaman yaitu menjadi 20 tahun penjara.”<sup>59</sup>

### 3. Upaya Kuartif terhadap Korban

Tindakan pencegahan kejahatan pemerkosaan dapat dilakukan dengan banyak cara oleh seluruh anggota masyarakat. Berikut penulis akan memaparkan upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan pemerkosaan:

#### a. Individu

Pihak yang paling berperan penting dalam melakukan upaya pencegahan kejahatan pemerkosaan adalah diri sendiri, bagaimana seseorang mawas diri menahan keinginannya untuk melakukan kejahatan tersebut. Tiap individu juga harus berusaha untuk memposisikan dirinya agar tidak menjadi korban kejahatan hubungan sumbang dengan beberapa cara seperti menghindari berpakaian yang menimbulkan rangsangan terhadap lawan jenis dan tidak tidur bersama dengan anggota keluarga yang berlawanan jenis saat usia dewasa. Individu juga diharapkan untuk membatasi diri dalam mengakses konten yang memuat sesuatu yang berhubungan dengan pornografi serta menghindari sesuatu yang dapat menimbulkan rangsangan atau memicu hasrat untuk melakukan kejahatan incest.

#### b. Masyarakat

---

<sup>59</sup> Ipda Ferdinan Ginting, *Wawancara*, Kanit PPA, Polres Batanghari, 13 Desember 2022

Didalam masyarakat terdapat watak yang beranekaragam dimana perbedaan pemikiran tersebut sangat membantu untuk saling mengingatkan satu sama lain untuk tidak melakukan suatu kejahatan. Sehingga mereka dapat saling mengisi dan menghimbau untuk menciptakan pola hidup yang tentram dan aman yang dapat mempersempit peluang terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Pencegahan terhadap kejahatan pemerkosaan merupakan suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat. Upaya yang dilakukan agar mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan yaitu menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat di lingkungan mereka.

c. Pemerintah

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan kejahatan pemerkosaan, yaitu dengan mengadakan penyuluhan hukum. mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya kejahatan pemerkosaan adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relative rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa kejahatan hubungan sumbang itu merupakan perbuatan

melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan Undang-undang. Selain itu pemerintah juga bias mencegahnya kejahatan hubungan sumbang dengan mengadakan penyuluhan keagamaan. Karena agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Melalui penyuluhan keagamaan keimanan seseorang terhadap agama kepercayaannya semakin kuat, sehingga lebih dapat mengontrol tingkah laku mereka dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari kejahatan pemerkosaan.

d. Kepolisian

Usaha yang dilakukan polisi dalam upaya pencegahan kejahatan hubungan sumbang adalah dengan memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat. Karena masyarakat lebih mengontrol perilakunya setelah mengetahui pidana apa yang akan diterimanya jika dia melakukan kejahatan tersebut. Selain itu aparat kepolisian juga membuka sarana kepada masyarakat melalui program halo polisi yang memberi akses 24 jam sehari sebagai wadah untuk anggota masyarakat agar dengan mudah dapat melaporkan kejahatan yang dialaminya. Hal ini sangat meringankan para korban kejahatan yang berada dalam tekanan untuk melapor kepada pihak yang berwajib.

Undang-Undang PSK menjelaskan hak-hak korban mencakup hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak akses informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak

memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak-hak korban tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana.

Ipda Ferdinan Ginting (kanit PPA) menjelaskan “ada beberapa upaya penanggulangan setelah terjadinya masalah terhadap korban yang diberikan oleh POLRES Kabupaten Batanghari yaitu:”<sup>60</sup>

1. Korban di damping oleh psikolog.

Selain dibantu dengan pengobatan medis, korban juga perlu diberikan penanganan secara mental karena kejadian ini menimbulkan trauma terdalam terhadap korban. Menurut pengakuan dari pelaku kejadian tindak pidana pemerkosaan ini dilakukan sebanyak 2 kali, yang pertama dilakukan pada bulan Desember 2021 dan yang kedua pada awal tahun 2022. Akibat dari perbuatan pelaku, korban (VA) mengandung dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki dengan sehat dan sempurna. Tak hanya korban, ibu korban atau yang disini juga sebagai istri dari pelaku perlu di damping oleh psikolog kejadian seperti ini tidak mudah di terima untuk S.

Sebagai seorang ibu sangat menyakitkan melihat anaknya yang merupakan penyandang disabilitas di perlakukan seperti itu.

2. Korban berada di Yayasan Aliyah Tama

---

<sup>60</sup> Ipda Ferdinan Ginting, *Wawancara*, Kanit PPA, Polres Batanghari, 13 Desember 2022

Setelah pelaku di bawa oleh pihak yang berwajib, Korban (VA) langsung di bawa ke Yayasan Aliyah Tama untuk di rawat agar mendapat pengobatan, tidak hanya medis tetapi juga di Yayasan ini korban di damping oleh psikolog, hal ini sangat membantu untuk korban karena setelah kejadian korban sangat trauma serta ketakutan bertemu dengan pelaku yang mana itu merupakan ayahnya. Di Yayasan ini korban diberikan perawatan yang baik. Dalam hal perawatan persalinan anak semua di tanggung oleh negara melalui Yayasan tersebut.

Dapat penulis simpulkan Kejahatan yang sering terjadi akhir-akhir ini, sebabnya adalah karena kurang penyuluhan hukum kepada masyarakat, sedang masyarakat sendiri kurang menyadari akibat-akibatnya jika mereka melakukan kejahatan. Oleh sebab itu, masyarakat hendaknya diberitahukan tentang cara-cara memperoleh perlindungan hukum guna mencegah tindakan main hakim sendiri. Kalau masyarakat terus memberi dan menciptakan kesempatan kepada pelanggar hukum, menggoda, dan membujuk agar berbuat, maka polisi, lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, jelaslah bagaimana pentingnya besar dan partisipasi setiap orang agar kejahatan menjadi seminal mungkin

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya ayah tiri melakukan tindak pidana pemerkosaan anak penyandang disabilitas di Kabupaten Batanghari adalah: faktor lingkungan memberikan kesempatan kepada pelaku, dan dorongan seksualitas.
2. Bentuk upaya penanggulangan tindak pidana kasus ayah tiri yang melakukan tindak pidana pemerkosaan kepada anak penyandang disabilitas di Kabupaten Batanghari adalah: upaya penanggulangan terhadap korban yaitu korban di damping oleh psikolog, dititipkan ke Yayasan Aliyah Tama, dan dalam hal perawatan, persalinan anak di tanggung oleh negara melalui Yayasan. Dan upaya penanggulangan terhadap pelaku yaitu melakukan tuntutan yang berat kepada pelaku sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan.

#### **B. SARAN**

1. Peranan terpenting dalam pencegahan terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri adalah keimanan dalam diri manusia itu sendiri. Oleh karena itu, upaya pencegahan yang harus dilakukan adalah dengan menanamkan ilmu agama kepada anak-anak maupun orang dewasa agar tertanam dalam benak mereka bagaimana cara berperilaku sesuai dengan norma agama.

2. Selain upaya represif, aparat kepolisian juga harus lebih mengintensifkan upaya tindakan preventif agar dapat menekan jumlah kejahatan. Pembuatan aturan hukum yang memperberat hukuman bagi pelaku pemerkosaan penyandang disabilitas agar mereka merasa jera dengan perbuatan yang telah dilakukan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama: Bandung, 2011
- Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- A. S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*. Refleksi. Makassar, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Thafa Media, Semarang 2019
- Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019
- Eko Prasetyo, dan Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Pustaka Belajar Offset, Yogyakarta 2007
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media: Yogyakarta 2012
- Ishaq, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2020
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, 2008
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru: Bandung, 2012

\_\_\_\_\_. *Delik-Delik Khusus, Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*, Mandar Maju, Bandung Sinar Grafika 2011

Sapto Nugroho, Risnawati Utami, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*, Yayasan Talenta, Surakarta, 2008

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

Sudirman, dkk, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020

Tim Revisi Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Revisi Tahun 2021, Universitas Batanghari, Jambi, 2021

V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang  
Pembentukan Peraturan Kepolisian

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak  
Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pidana Kekerasan  
Seksual

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang  
Pendidikan dan Layanan Psikologi

### C. Karya Ilmiah

Arie Purnomosidi, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Vol 1 No 2, 2017

Dewi Kristina Hardjanti, *Kajian Yuridis Tentang Penyandang Disabilitas*, Jurnal Perspektif Hukum, Vol 16 No 1 2016

Dini Widnarsih, "*Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi*" Jurnal Ilmu Kesehatan Social, vol 2 No 2 Depok 2019

Dony Pribadi, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Hukum Volgeist Mimbar Pendidikan Nasional, vol 3 No 1, Universitas Airlangga Surabaya, 2018

Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, *Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan, vol 2 No 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM-Tapsel, Tahun 2022.

Ira Dwiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, (Semarang: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2007)

Irsan Akhmad Abdulazis, *Implementasi Kebijakan Tentang Penyandang Disabilitas di Yayasan Wisma Cheshier dan Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti Jakarta*, Jurnal Ilmu politik dan Ilmu Pemerintahan vol 05 No 02, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2019

Ria Andriana, *Penerimaan Diri Remaja Yang Memiliki Ayah Tiri dan Ibu Tiri Di Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu* Skripsi Sarjana Sosial Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bengkulu, 2020

Salam Amrullah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*, Jurnal Andi Djemma Jurnal Pendidikan, Vol 3 No 1, Universitas Andi Djemma, 2020

#### D. Website

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/>

<https://criminology.fisip.ui.ac.i>

<https://eprints.umm.ac.id>

<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id>

<https://dinkes.jogjaprovo.go.id/>

<https://Criminology.Fisip.Ui.Ac.I>

<https://www.kemhan.go.id/pusrehab>

<https://p2k.stekom.ac.id/>

